

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelecehan seksual merupakan problematika signifikan yang memerlukan respon serius dari masyarakat mengingat dampak kesulitan individu dalam menjalani kehidupan dalam konteks krisis saat ini (Ayuningtyas, 2022). Komnas Perempuan menyebutkan jika pelecehan seksual ialah tindakan yang melibatkan sentuhan fisik atau non-fisik yang ditujukan kepada organ seksual maupun seksualitas korban. Tindakan tersebut dapat mencakup penggunaan siulan, main mata, ekspresi lisan berkonteks seksual, pameran materi pornografi, serta gestur maupun isyarat kegiatan seksual melalui sentuhan pada bagian tubuh tertentu. Dampak dari pelecehan seksual dapat mencakup perasaan kurang nyaman, tersinggung, penghinaan terhadap martabat individu, dan dapat berkontribusi terjadinya masalah kesehatan dan keselamatan individu (Komnas Perempuan, 2014). Korban pelecehan seksual mayoritas berasal dari kalangan perempuan karena dianggap lemah dan levelnya berada di bawah laki-laki (Putri, 2021).


Pelecehan seksual juga terjadi melalui *platform* daring/*online* yang muncul sebagai hasil dari perkembangan internet yang luas, penyebaran teknologi informasi yang canggih, dan popularitas akses media sosial (Adrikas et al., 2022). Jenis pelecehan seksual ini termasuk ke dalam kategori kekerasan yang dimungkinkan adanya teknologi pada individu dengan dasar seks maupun jenis kelamin dan disebut sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) (N. Hayati, 2021). *Association of Progressive Communication (APC)* mengartikan KBGO sebagai bentuk kekerasan yang berkaitan dengan gender, yang dilakukan atau diperparah sebagian atau seluruhnya melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, *platform* media sosial, email, dan telepon genggam (Maundu, 2020). KBGO mencakup berbagai jenis kekerasan termasuk *Cyber Harrasment*, *Impersonation*, *Cyber Hacking*, *Cyber Stalking*, *Cyber Recruitment*, *Malicious*, *Distribution*, *Revenge Porn*, *Sexting*, dan *Morphing*. Salah satu yang sedang ramai saat ini adalah kasus *Revenge Porn* yaitu tindakan dimana pelaku mengambil foto atau video seksual

dengan dan atau tanpa seizin korban lalu menyebarkannya melalui media daring dengan motif untuk membalas dendam (Hikmawati, 2021).

Revenge porn selaku pelecehan seksual seharusnya dikategorikan sebagai perbuatan kriminal seksual, seiring kesamaannya dengan tindakan-tindakan seperti kekerasan seksual juga pelecehan seksual (Bloom, 2014). Bloom juga menjelaskan jika kegiatan ini merupakan bentuk pembalasan yang seringkali dilakukan terhadap perempuan oleh mantan kekasih maupun mantan suami, yaitu melalui penyebaran foto dan videonya seksual korban melalui media daring sebagai tindakan balas dendam. Pelaku tindak *revenge porn* ini biasanya adalah orang terdekat yang memiliki relasi dengan korban (Prananda et al., 2023).

Pemakaian istilah “*revenge porn*” tidak umum lagi pada terminologi saat ini karena menunjukkan seolah tindakan kekerasan tersebut terjadi sebagai respons terhadap kesalahan yang dilakukan korban, sehingga pelaku dianggap bebas melakukan tindakan balas dendam dan membuat korban merasa bersalah. Istilah *Revenge Porn* kemudian berubah menjadi *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* atau NCII (Dian, 2023). Pembaharuan istilah NCII dilakukan karena tidak seluruhnya pelaku memiliki motif balas dendam. Lembaga *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFENet) menyatakan bahwa penggunaan kata “*revenge*” menciptakan sudut pandang di mana korban disalahkan (*victim blaming*) dan dianggap menjadi pelaku sehingga pantas untuk diancam dengan penyebaran konten seksual. Istilah “*porn*” juga memberikan kesan jika konten menjadi konsumsi publik.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan melaporkan melalui Catatan Tahunan (CATAHU) per tahun 2022 terdapat 457.895 pengaduan ke lembaga layanan dan Badilag terkait kasus kekerasan seksual dimana 4371 kasus langsung diadukan ke Komnas Perempuan dengan rata-rata pengaduan 17 kasus/hari. Untuk jenis kekerasan terdapat pada ranah personal yaitu 713 kasus oleh Mantan pacar dan 90 kasus oleh Mantan suami. Bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di ranah personal adalah kekerasan psikis. Untuk ranah publik, terdapat 869 kasus kekerasan siber atau media daring. Jumlah kasus yang banyak ini seluruhnya terjadi kepada perempuan sebagai korban.



Gambar 1. 1 Data Umum Pelaporan Kasus Kekerasan Pada Perempuan Tahun 2013-2022

(Sumber : CATAHU KOMNAS Perempuan, tahun 2023)

Maraknya kasus ini tidak lepas dari persepsi masyarakat dan kesadaran sosial dalam mengatasi pelecehan seksual. Persepsi dan kesadaran tersebut terbentuk dari pengalaman sehari-hari yang salah satunya bisa dibentuk melalui film sebagai media sugesti dan pemberian informasi. Film memiliki kekuatan dan kemampuan dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan memiliki kapasitas untuk mempengaruhi khalayak. Ditekankan jika film memberikan dampak yang linier terhadap masyarakat melalui muatan pesan (Sobur, 2006). Film dan masyarakat merupakan hubungan yang terjadi secara linier sebagai hasil dari cerminan masyarakat dimana film dibuat. Dengan kata lain, film merekam fenomena nyata sosial yang ada dalam suatu masyarakat yang kemudian diproyeksikan pada sebuah layar (Irawanto, 2004). Dengan adanya film sebagai bagian dari media massa, dapat memberikan pengaruh yang besar dalam perubahan anggapan masyarakat terkait diskriminasi gender dan perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinat terhadap laki-laki, mengalami marginalisasi, dan sering disisihkan sehingga menghasilkan pembatasan kebebasan perempuan dan pelanggaran hak-hak perempuan (Margareth, 2023). Margareth juga menjelaskan jika film yang dapat menjangkau banyak segmen sosial berpotensi mempengaruhi khalayak dalam memerangi ketidakadilan gender serta pelecehan seksual.

Salah satu film yang mengangkat fenomena tindak NCIH adalah *Penyalin Cahaya* (Tiara & Nirmawan, 2023). Film garapan Wregas Bhanuteja ini memiliki pesan yang

dikemas dengan apik dimana menjelaskan jika para penyintas pelecehan seksual masih sangat jauh dari perhatian masyarakat. Penggambaran tokoh Suryani sebagai murid yang pintar dengan keseharian yang sibuk bertujuan menyampaikan kepada penonton atas perubahan kondisi Suryani sebelum dan sesudah membuka diri kepada teman-temannya yang berada pada teater (Fikri et al., 2022). Selain perempuan, terdapat juga korban kekerasan seksual yaitu pada Tariq, salah satu anggota teater yang kejiwaannya terganggu setelah menjadi korban dari temannya sendiri. Wregas dalam film ini mengusung tema yang menyangkut nasib korban kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan laki-laki. Sur dan Tariq, membawa penonton untuk ikut merasakan ketidaknyamanan dan kegelisahan atas efek kekerasan seksual dan diharapkan dapat memberikan respon dari masyarakat untuk semakin sadar atas banyaknya penyintas kekerasan seksual yang korbannya tidak mengenal gender sehingga harus selalu waspada.

Film *Penyalin Cahaya* mampu menunjukkan berbagai representasi yang diangkat dari fenomena kekerasan seksual yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Representasi merupakan praktek penting yang memproduksi kebudayaan. Bentuk kebudayaan yang diuraikan disini memiliki makna yang meluas, di mana manusia digambarkan berbagi pengalaman serupa melalui pertukaran kode kebudayaan yang identik dalam bahasa sejenis, sekaligus berbagi konsep antar individu (Hall, 1997b). Salah satu tokoh utama dalam pengembangan analisis semiotika, John Fiske menjelaskan bahwa representasi adalah suatu proses yang mengacu pada realitas dalam konteks komunikasi, melibatkan aspek-aspek verbal (seperti katakata dan bunyi) dan non-verbal (seperti gerak-gerik dan citra), serta kombinasi keduanya (Fiske, 1990).

Film lain yang merepresentasikan perempuan sebagai korban NCII adalah film *Like & Share*. Film ini mengisahkan kehidupan remaja dalam proses eksplorasi diri baik dari segi emosional maupun perbuatan (Langit, 2022). Film memfokuskan kepada kehidupan seksualitas dan pubertas dua remaja perempuan. Berbeda dari film *Penyalin Cahaya* dan film-film sejenis, *Like & Share* menyajikan penggambaran NCII dengan lebih spesifik khusus pada perempuan saja. Ditetapkan di bawah arahan Gina S. Noer, seorang sutradara yang sebelumnya menangani film *Dua Garis Biru* pada tahun 2019, film ini meresapi isu-isu seputar perempuan dan kekerasan seksual di antara kalangan remaja. Sebagai sebuah karya bergenre drama, film ini menyajikan

Point Of View (POV) yang melibatkan perspektif yang berbeda dengan mayoritas produksi film Indonesia karena Gina S Noer sebagai sutradara perempuan memberikan pemahaman lain dari sutradara laki-laki dimana masyarakat diajak untuk memihak kepada perempuan sebagai “korban” atas kasus pelecehan seksual NCII yang dihadapi tidak hanya pada film tetapi juga realitas sosial (Firdhayanti, 2021). Film ini meraih sejumlah penghargaan termasuk keberhasilannya ditayangkan pada *International Film Festival Rotterdam* pada 27 Januari 2023 di Belanda, meraih penghargaan *Grand Prix (Best Picture Awards)* yang bergengsi dalam *Osaka Asian Film Festival (OAFF)* tahun 2023 di Jepang. Film *Like & Share* menjadi film tunggal asal Indonesia yang berhasil masuk kategori *Most Promising Talent Award* dalam jajaran 14 film dari negara lainnya.



Gambar 1. 2 Poster Film Like and Share

(Sumber : <https://letterboxd.com/film/like-share>)

Berdasarkan hal tersebut, maka alasan pemilihan film *Like and Share* dalam penelitian adalah karena film *Like & Share* membahas tentang NCII yang menyorot isu penting dan aktual mengenai kekerasan seksual NCII di Indonesia di mana sepanjang tahun 2021 terdapat 15,2% kasus NCII dari 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (Mantalean, 2022). Fokus pada representasi perempuan sebagai korban NCII memberikan penekanan pada aspek keadilan gender

dan hak privasi yang harusnya dimiliki oleh perempuan secara penuh. Penggunaan analisis semiotika John Fiske yang melibatkan tiga tingkatan yaitu tingkat realitas, representasi, dan ideologi dapat memberikan pendekatan mendalam terhadap penelitian ini melalui eksplorasi tanda dan makna yang dimuat pada film *Like & Share*. Kesuksesan pada Osaka Asian Film Festival dan penggambaran visual dengan kombinasi yang pas pada film juga menjadi bukti film sudah diakui keberadaannya baik secara nasional maupun internasional (Nuri, 2023). Prestasi lainnya pada film yaitu pernah menduduki peringkat kedua Top 10 By Country Weekly Top 10 Lists Netflix Indonesia pada 1-7 Mei 2023 (Netflix, 2023). Film ini juga memiliki banyak tanda dan simbol yang tidak ditunjukkan secara eksplisit melainkan secara implisit sehingga perlu untuk dirincikan menggunakan kode film pada level-level semiotika John Fiske. Penelitian pada film ini tidak hanya merinci fenomena sosial signifikan mengenai NCII dalam masyarakat tetapi juga menunjukkan analisis mendalam untuk memahami representasi perempuan dalam konteks NCII di tingkat realitas, representasi, dan ideologi pada analisis semiotika milik John Fiske. Inilah alasan mengapa film ini pantas untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

Penelitian Terdahulu berjudul “Analisis Semiotika John Fiske Mengenai Representasi Pelecehan Seksual Pada Film *Penyalin Cahaya*” yang dilakukan oleh Nur Alita Darawangi Tuhepaly, Serdini Aminda Mazaid tahun 2022. Penelitian tersebut bertujuan untuk menggambarkan dan menyajikan kasus pelecehan seksual yang disorot dalam film *Penyalin Cahaya*. Hasil akhir penelitian menjelaskan representasi kekerasan seksual dalam film ini dapat diidentifikasi pada tiga tingkatan, melibatkan tingkat realitas, representasi, dan ideologi dalam penggambaran kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan ideologi patriarki.

Penelitian lainnya berjudul “Representasi Perempuan Sebagai Objek Seksualitas Dalam Film *Like & Share* Semiotika Roland Barthes” yang dilakukan oleh Dita Rahmawati, Zainal Abidin, dan Flori Mardiani Lubis tahun 2023. Penelitian memiliki tujuan untuk memahami bagaimana perempuan direpresentasikan sebagai objek sensualitas dalam film *Like & Share* dengan menerapkan kerangka semiotika Roland Barthes. Dalam hasil penelitian ini, tampak adanya penerapan perempuan sebagai objek sensualitas, dilihat dari sudut pandang objektifikasi diri, *male gaze*, dan mitos terkait stereotip perempuan.

Penelitian lain berjudul “Perempuan dan *Revenge Porn* : Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi” yang dilakukan oleh Okamaisya Sugiyanto pada Juli 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan satu kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang dikenal sebagai NCII, dengan mempertimbangkan tiga aspek yaitu peran perempuan sebagai korban dalam kejadian NCII, faktor-faktor yang menyebabkan kriminalisasi korban, dan upaya perlindungan yang dilakukan terhadap korban. Hasil penelitian kemudian mengungkapkan adanya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan melalui NCII, dapat dipicu oleh normalisasi masyarakat yang mengasosiasikan penyebaran data pribadi secara tidak konsensual pada ranah digital dengan kelalaian dan kecerobohan perempuan. Singkatnya perempuan dinilai bersalah karena dianggap kurang berhati-hati dalam menjaga data pribadinya. Perempuan digambarkan sebagai korban sekaligus pemicu kejahatan karena adanya relasi kuasa budaya patriarki. Hukum di Indonesia belum responsif atas kekerasan di ranah digital dimana UU ITE dan UU Pornografi tidak berperspektif terhadap korban.

Pada penelitian ini, perbedaan penelitian dengan penelitian yang sudah ada terletak pada fokus analisis semiotika John Fiske yang secara spesifik dan mencerminkan pendekatan yang lebih khusus terhadap interpretasi tanda dan makna film. Penelitian ini juga memfokuskan pada representasi perempuan sebagai korban NCII di dalam film. Keunikan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menunjukkan penekanan pada representasi perempuan sebagai korban NCII sehingga spesifik membahas fenomena NCII yang dialami oleh perempuan di dalam film. Penelitian juga memfokuskan bagaimana film Like & Share merepresentasikan perempuan sebagai korban NCII secara spesifik melalui adegan-adegan yang dimiliki. Analisis dengan penggunaan pendekatan analisis semiotika milik John Fiske pada tingkatan (level) realitas, representasi, dan ideologi dapat menunjukkan bagaimana tanda-tanda dan simbol yang ada dalam film dapat diinterpretasikan sesuai fenomena yang ada.

Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya dijelaskan jika realitas sosial dapat merepresentasikan makna perempuan sebagai korban NCII melalui media film. Urgensi penelitian terletak pada relevansi film dalam membantu menghadapi tantangan pelecehan seksual di era digital. Penelitian memberikan kontribusi penting dengan merincikan bagaimana representasi perempuan sebagai korban NCII yang

tercermin dalam film *Like & Share*. Analisis semiotika John Fiske menjadikan penelitian tidak hanya membantu masyarakat memahami bagaimana simbol dan tanda-tanda yang terdapat pada film bermakna dan membentuk persepsi terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual, tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk memahami bagaimana media visual berkontribusi pada pemahaman sosial terhadap isu NCII. Penelitian juga memiliki potensi untuk menyadarkan masyarakat terkait dampak sosial yang dialami oleh korban NCII sehingga mendorong perubahan sikap dan kesadaran terhadap perlindungan privasi dan martabat perempuan, serta keadilan gender bagi perempuan korban NCII. Beberapa alasan tersebut menjadikan penelitian ini penting untuk diteliti dalam memberikan gambaran perempuan sebagai korban NCII pada masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti mengadopsi metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan semiotika John Fiske. Dalam menganalisis makna tanda dalam film, pendekatan ini memiliki tiga level representasi yang bisa disesuaikan pada realitas, representasi, dan ideologi yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Teknik pengumpulan data yang diterapkan mencakup observasi dan dokumentasi. Proses analisis data menggunakan konsep semiotika John Fiske dengan memberikan penekanan pada tiga aspek yaitu level realitas, representasi, dan ideologi. Titik berat atau fokus penelitian terletak pada representasi perempuan sebagai korban NCII pada film *Like & Share* sebagai subjek penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini berjudul, "Representasi Perempuan Sebagai Korban Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) (Analisis Semiotika John Fiske pada Film *Like & Share*)"

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini terletak pada mendeskripsikan representasi perempuan sebagai korban NCII di dalam film *Like & Share* pada tiga level yaitu realitas, representasi, dan ideologi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Melalui landasan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian ini adalah, "Bagaimana representasi perempuan sebagai korban NCII dalam film *Like & Share* ditinjau dari level realitas, representasi, dan ideologi pada pendekatan semiotika John Fiske?"

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian dilakukan dengan tujuan menyampaikan pemahaman kepada pembaca tentang representasi perempuan sebagai korban NCII.
2. Menjadi bahan rujukan atau referensi bagi mahasiswa yang ingin meneliti film yang sama maupun sejenis.
3. Sebagai bahan bacaan pada perpustakaan Open Library Telkom University.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan pemahaman bagaimana perempuan sebagai korban NCII direpresentasikan dalam film Like&Share.
2. Menjadi bahan rujukan penelitian selanjutnya.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN									
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	
1	Menentukan Judul	■	■								
2	Persetujuan Judul		■								
3	Menyusun Proposal		■	■							
4	Seminar Proposal (DE)			■							
5	Revisi DE			■							
6	Mengumpulkan data			■	■	■	■				
7	Mengolah dan menganalisis data						■	■	■	■	
8	Sidang Skripsi									■	

Tabel 1. 1. Waktu dan Lokasi Penelitian